



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2018  
TENTANG  
BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI  
TAHUN 1439H/2018M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1439H/2018M;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008** tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BIAYA  
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN  
1439H/2018M.

KESATU : Menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji  
(BPIH) Tahun 1439H/2018M bagi Jemaah Haji sebagai  
berikut:

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| a. Embarkasi Aceh             | sebesar Rp31.090.010,00 |
| b. Embarkasi Medan            | sebesar Rp31.840.375,00 |
| c. Embarkasi Batam            | sebesar Rp32.456.450,00 |
| d. Embarkasi Padang           | sebesar Rp33.068.245,00 |
| e. Embarkasi Palembang        | sebesar Rp33.529.675,00 |
| f. Embarkasi Jakarta          |                         |
| (Pondok Gede)                 | sebesar Rp34.532.190,00 |
| g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) | sebesar Rp34.532.190,00 |
| h. Embarkasi Solo             | sebesar Rp35.933.275,00 |
| i. Embarkasi Surabaya         | sebesar Rp36.091.845,00 |
| j. Embarkasi Banjarmasin      | sebesar Rp38.157.084,00 |
| k. Embarkasi Balikpapan       | sebesar Rp38.525.445,00 |
| l. Embarkasi Makassar         | sebesar Rp39.507.741,00 |
| m. Embarkasi Lombok           | sebesar Rp38.798.305,00 |

KEDUA : Menetapkan besaran BPIH Tahun 1439H/2018M bagi  
Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagai berikut:

- |                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| a. Embarkasi Aceh             | sebesar Rp58.796.855,00 |
| b. Embarkasi Medan            | sebesar Rp59.547.220,00 |
| c. Embarkasi Batam            | sebesar Rp60.163.295,00 |
| d. Embarkasi Padang           | sebesar Rp60.775.090,00 |
| e. Embarkasi Palembang        | sebesar Rp61.236.520,00 |
| f. Embarkasi Jakarta          |                         |
| (Pondok Gede)                 | sebesar Rp62.239.035,00 |
| g. Embarkasi Jakarta (Bekasi) | sebesar Rp62.239.035,00 |
| h. Embarkasi Solo             | sebesar Rp63.640.120,00 |
| i. Embarkasi Surabaya         | sebesar Rp63.798.690,00 |
| j. Embarkasi Banjarmasin      | sebesar Rp65.863.929,00 |

k. Embarkasi . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- k. Embarkasi Balikpapan            sebesar Rp66.232.290,00  
l. Embarkasi Makassar            sebesar Rp67.214.586,00  
m. Embarkasi Lombok            sebesar Rp66.505.150,00
- KETIGA        : Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, sebagian biaya pemondokan di Makkah, dan biaya hidup (*living cost*).
- KEEMPAT     : Besaran BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, biaya pemondokan di Makkah, biaya pemondokan di Madinah, biaya hidup (*living cost*), biaya pelayanan haji di luar negeri, dan biaya pelayanan haji di dalam negeri.
- KELIMA        : BPIH sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA disetorkan ke rekening atas nama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Bank Penerima Setoran BPIH yang ditunjuk oleh BPKH.
- KEENAM      : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Agama.
- KETUJUHH    : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 April 2018  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia  
dan Kebudayaan,  
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,



  
Bambang Cahyono